

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112

E-mail : bawasluPalangkaraya@gmail.com

Website : palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 075 /PM.00.02/K.KH-14/03/2023

Palangka Raya, 31 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Saran Perbaikan Pemutakhiran Data
Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

Di –

Palangka Raya

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Isi Saran Perbaikan :

- a. Berdasarkan hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya beserta jajaran di tingkat Kecamatan maupun

Kelurahan/Desa terhadap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 bahwa masih ditemukan adanya Data Pemilih yang **Meninggal Dunia** masih terdaftar dalam data pemilih yang dimutakhirkan oleh Petugas Pantarlih di 5 (Lima) Kecamatan se-Kota Palangka Raya;

- b. Bawaslu Kota Palangka Raya memberikan saran agar Data Pemilih yang Meninggal Dunia terlampir dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palangka Raya

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



ENDRAWATI, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip